



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR: 23 TAHUN 2004
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16) ;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
7. Keterangan Rencana Kota atau Advice Planing adalah Surat Keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaptlingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB/Rolljin) koefisien dasar bangunan, koefisien lantai lantai bangunan (KLB) dan komponen fisik bangunan lainnya;
8. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin atau lisensi yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi / merenovasi atau merubah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga;
9. Zone adalah penataan kawasan, wilayah atau suatu lingkungan yang didasarkan atas perkembangannya;
10. Keterangan Rencana Kota adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan /pedoman/petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan / lokasi , posisi pengkaptlingan / parsil tanah, garis sempadan jalan (GSJ), garis sempadan bangunan (GSB) atau Rolljin, koefisien dasar bangunan (KDB) koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi / wilayah – wilayah dalam Kota Padang;

B A B I I S U S U N A N O R G A N I S A S I

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pemetaan, membawahkan :
 - a. Seksi Survey dan Pengukuran;
 - b. Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang.
4. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Ruang Kota;
 - b. Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota.
5. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
 - b. Seksi Perizinan.
6. Bidang Pengendalian dan Penertiban, membawahkan :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas dalam Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian, Perpustakaan, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. mengelola surat masuk;
 - b. melaksanakan penyiapan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan tikrei;
 - d. mengelola surat perintah perjalanan dinas;
 - e. melaksanakan urusan humas dan protokol;
 - f. melaksanakan pengurusan, pengadaan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian inventaris dan penghapusan peralatan / perlengkapan;
 - g. melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan peralatan dan perlengkapan;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga lainnya;
 - i. mengelola administrasi kepegawaian;
 - j. menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tata laksana dan perkembangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Keterangan Rencana Kota serta Plank IMB;
 - k. menyusun laporan secara periodik tentang perkembangan rencana tata ruang dan tata bangunan;

- l. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi dinas;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan termasuk realisasi penerimaan retribusi KRK dan IMB
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. melaksanakan pengadministrasian, pembukuan belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal baik belanja aparatur maupun public;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan pendapatan (Retribusi KRK dan IMB);
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas;
 - e. melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - f. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan / anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Pemetaan

Pasal 6

- (1) Bidang Pemetaan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan survai dan pengukuran serta pengelolaan sistem basis tata ruang dan pelayanan pemetaan kepada masyarakat .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pemetaan mempunyai fungsi :
 - a. membuat perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang pemetaan;
 - b. melakukan survai dan pengukuran dalam rangka Penerapan Rencana Ruang Kota pemberian pelayanan pemetaan;
 - c. mengumpul dan mengolah data pemetaan menjadi data digital;
 - d. monitoring perkembangan data disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemetaan.

Paragraf 1
Seksi Survey dan Pengukuran

Pasal 7

- (1) Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan survai dan pengukuran, penerapan rencana teknik ruang kota, evaluasi dan monitoring rencana teknik ruang kota serta pelayanan keterangan rencana kota kepada masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Survai dan Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pengukuran penerapan rencana teknik ruang kota;
 - b. melakukan kegiatan pengukuran tanah kawasan tertentu termasuk menetapkan titik tinggi, polygon dan titik tetap;

- c. melakukan pengukuran pelaksanaan Evaluasi Rencana Teknik Ruang Kota dan pelayanan Keterangan Rencana Kota;
- d. menyelenggarakan pengukuran profil jalan, saluran, jembatan dan lain lain serta menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pemetaan jalan, saluran dan kelengkapan kota lainnya yang berkaitan dengan pelayanan rencana kota;
- e. melakukan pengukuran untuk data lembaran peta dasar dan lembaran peta induk;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- g. melakukan perhitungan retribusi atas pemberian keterangan rencana kota;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi data digital serta evaluasi dan monitoring perkembangan data sesuai dengan perkembangan Tata Ruang Kota.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan data pemetaan (Spasial), dan menjadikan data digital;
 - b. melakukan pembaharuan data secara berkesinambungan serta pembaharuan data secara berkesenambungan;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring pengembangan data pelaksanaan di lapangan;
 - d. memberikan informasi pelayanan pemetaan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan perencanaan tata ruang, penyusunan perencanaan prasarana dan kelengkapan kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat pertumbuhannya;
 - b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri, perdagangan dan pergudangan;
 - c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta utilitas kota;
 - d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;
 - e. melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus lalu lintas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Ruang Kota

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Ruang Kota mempunyai tugas menyusun rencana pola ruang kota kawasan perumahan, industri, perdagangan dan pergudangan menyusun struktur ruang kota, penempatan fasilitas sarana dan prasarana kota.

- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan yang sangat cepat pertumbuhannya;
 - b. merencanakan penetapan kawasan perumahan, industri, perdagangan, pergudangan dan lain lain;
 - c. merencanakan struktur Ruang Kota yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerbitkan Keterangan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan, serta melakukan perhitungan retribusi;
 - d. merencanakan penempatan fasilitas sarana dan prasarana, utilitas kota dan kelengkapan kota;
 - e. merumuskan persyaratan Planologis untuk suatu kawasan;
 - f. menyusun peraturan peraturan di bidang perencanaan Tata Ruang dan Bangunan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknisnya (Juknis);
 - g. penyelenggaraan dan penetapan fungsi ruang kawasan / lahan dalam penyusunan tata ruang;
 - h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan pengendalian tata ruang kota;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota

Pasal 11

- (1) Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota mempunyai tugas melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus lalu lintas, menyusun pola jaringan jalan, menyusun pola jaringan prasarana kota dan melakukan evaluasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;
- a. merencanakan penempatan kelengkapan kota atau assesoris kota seperti billboard, gapura, neon sign, halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota;
 - b. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;
 - c. mengusulkan sistem pola serta pedoman pengarahan yang berkenaan dengan jaringan transportasi kota, prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon dan lain-lain;
 - d. mengadakan evaluasi dan monitoring, pola jaringan arus lalu lintas kepadatan lalu lintas, pola jaringan prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan air limbah dan lain-lain;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Tata Bangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak bangunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
- a. memberikan bimbingan dan pengarahan, bimbingan kepada berbagai pihak yang akan mendirikan bangunan;
 - b. memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dalam penyusunan / penetapan rencana bangunan yang meliputi bidang arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya;

- c. meneliti dan memproses segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian izin mendirikan bangunan, dan izin layak huni serta pembongkaran bangunan;
 - d. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin-izin, undang-undang gangguan, pemasangan instalasi listrik, telepon dan air minum;
 - e. melakukan pendataan, inventarisasi, menghimpun berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi dan keadaan fisik bangunan dalam rangka / keperluan penyusunan rencana / kebijakan dalam pengaturan, pengendalian tata letak bangunan;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, di pimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan.

Paragraf 1
Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi

Pasal 13

- (1) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penelitian teknis, pengarahan dan petunjuk terhadap arsitektur dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi, perhitungan nilai investasi bangunan serta besarnya retribusi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan konstruksi serta kelengkapan bangunan lainnya yang akan didirikan;
 - b. memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya, sesuai kondisi lahan, peruntukan, jumlah tingkat bangunan yang akan didirikan / dimohonkan;
 - c. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan kelengkapan bangunan / jaringan listrik, telepon, air bersih, saluran air limbah, serta ketentuan undang-undang gangguan;
 - d. melakukan pemetaan dan pembuatan gambar situasi lapangan dan pemancangan tentang tata letak bangunan;
 - e. melakukan penelitian, pengujian arsitektur, konstruksi terhadap bangunan-bangunan yang memerlukan izin layak huni serta izin pembongkaran;
 - f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta besar retribusi yang dikenakan.
 - g. menghimpun data data / dokumen yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Perizinan

Pasal 14

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan, memeriksa permohonan IMB dan izin lainnya serta melakukan inventarisasi terhadap pertambahan bangunan dan investasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB dan Keterangan Rencana Kota;
 - b. memproses dan menyelenggarakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, layak huni dan Keterangan Rencana Kota;
 - c. memberi nomor registrasi (IMB) dan Keterangan Rencana Kota serta menyiapkan Plank IMB;
 - d. menghimpun data / dokumentasi yang berkaitan dengan IMB dan Keterangan Rencana Kota;
 - e. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan Bangunan dan Investasi;
 - f. memproses dan menyelenggarakan pemberian izin pembongkaran bangunan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Penertiban

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Penertiban dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyuluhan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap bangunan yang menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan izin mendirikan bangunan dan atau izin lainnya sesuai dengan kewenangan Dinas serta melakukan konservasi dan penataan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pengarahannya yang berkaitan dengan tata ruang dan tata bangunan;
 - b. melakukan monitoring terhadap pekerjaan pembangunan fisik dilapangan (arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya) sesuai dengan IMB dan KRK yang telah dikeluarkan;
 - c. memberikan pengarahannya dan pembinaan dalam rangka pelestarian bangunan bangunan yang mengandung nilai historis atau memiliki arsitektur tinggi dalam rangka penataan lingkungan;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban.

Paragraf 1
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas memberikan bimbingan, penyuluhan dan petunjuk teknis tentang perencanaan tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran arsitektur / konstruksi / kelengkapan bangunan, memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB serta mengambil tindakan sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memberikan bimbingan dan petunjuk tentang perencanaan tata ruang dan tata bangunan;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, swasta maupun instansi pemerintah tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur dan mekanisme penerbitan Keterangan Rencana Kota dan IMB;
 - c. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
 - d. memberikan teguran/peringatan atas pelanggaran/penyimpangan/penyalahgunaan Keterangan Rencana Kota dan IMB;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan ruang kota berdasarkan KRK dan IMB;
 - f. menghentikan kegiatan pelaksanaan bangunan yang menyimpang/melanggar dari KRK;
 - g. menerima, memproses pengaduan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan KRK dan IMB;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek sosial, ekonomi dalam aplikasi rencana tata ruang kota;
 - i. melakukan pengusutan dan pemrosesan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan tata bangunan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB;

- j. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK dan IMB;
- k. mempersiapkan, mengkoordinasikan dengan berbagai unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan / penertiban terhadap penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas pendataan, rekomendasi, pengawasan, penertiban pelestarian bangunan yang bernilai histories tinggi atau bernilai arsitektur tinggi.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan panataan, pembinaan, pengarahan dalam rangka pelestarian bangunan yang bernilai histories atau mengandung arsitektur tinggi, konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu termasuk arsitektur Minang Kabau;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan disesuaikan dengan izin yang telah diterbitkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan disesuaikan dengan izin yang telah diterbitkan pada kawasan konservasi;
 - d. menginventarisir penyimpangan, pelanggaran yang terjadi terhadap pelaksanaan izin terhadap pembangunan di kawasan yang termasuk dilestarikan;
 - e. memberikan peringatan , teguran dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada kawasan yang dilestarikan;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang dilestarikan;
 - g. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan kawasan perumahan dan kawasan strategis lainnya serta sarana dan prasarana;
 - h. pengelolaan dan pengendalian penomoran bangunan dan pengaturan nama nama jalan dikomplek perumahan;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 44.